

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud tentang ganti rugi dalam konteks penertiban lahan tertuang dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan Ganti Kerugian adalah Penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah .pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Dalam hal ini PT KAI selaku pihak yang melakukan pengadaan tanah dengan wujud penertiban lahan terhadap Warga Kelurahan Alon-Alon Contong menjadikan apa yang dilakukan tersebut masuk kedalam kategori pengadaan tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa penyediaan tanah untuk kepentingan umum yang memberikan ganti rugi yakni Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api. Serta kriteria yang telah ditetapkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pihak yang berhak, Warga Kelurahan Alon-Alon Contong telah memenuhi karena disebut sebagai pihak menguasai tanah negara dengan i'tikad baik dan telah Telah menguasai dan

memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus. Maka dengan demikian sepatutnya Warga Kelurahan Alon-Alon Contong berhak dalam mendapatkan ganti kerugian atas penertiban lahan oleh PT KAI DAOP 8 Kota Surabaya.

2. Upaya dalam mendapatkan perlindungan hukum untuk Warga yang terdampak dalam penertiban lahan terdapat 2 hal. Pertama hak mengajukan upaya perlindungan di luar pengadilan yang telah termuat dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menjelaskan bahwa dalam hal keberatan penetapan ganti kerugian maka dilakukan musyawarah. Musyawarah dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk kerugian berdasarkan hasil penilaian kerugian dan musyawarah ini dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari sejak hasil penilaian tanah. Kedua hak mengajukan upaya perlindungan melalui pengadilan yang tertuang pada Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menjelaskan bahwa apabila tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk atau besarnya ganti kerugian yang sebelumnya dilakukan dalam tahap musyawarah atau mediasi maka pihak yang berhak dalam hal ini Warga Kelurahan Alon-Alon Contong dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat paling lama 14 hari semenjak dilakukannya upaya musyawarah atau mediasi tersebut.

## 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan guna meminimalisir terjadinya permasalahan akan perlindungan hukum atas penertiban lahan sebagai berikut:

1. Sepatutnya PT KAI yang merupakan perusahaan milik negara lebih mengedepankan pendekatan yang humanis terhadap warga yang merupakan pihak rentan baik dari segi ekonomi maupun sosiologis. Serta memperhatikan dan memenuhi hak-hak para warga yang telah jelas tertuang dalam berbagai aturan di Indonesia terutama dalam hal ganti rugi.
2. Pengelolaan dan pemeliharaan aset berupa tanah oleh PT KAI diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik agar masyarakat juga dapat mengetahui apabila tanah tersebut sudah menjadi hak PT KAI atau merupakan aset perusahaan yang tidak bisa digunakan sebagai tempat tinggal.
3. Serta diharapkan peran pemerintah untuk mengedukasi masyarakat akan hal administratif dan penguasaan tanah juga kepada masyarakat untuk kedepannya agar memperhatikan segi kelegalan penguasaan tanah yang ditempati.